

VONIS HAKIM YANG MEMISKINKAN KORUPTOR

Fanny Tanuwijaya

Universitas Jember
email: fani.tanuwijaya@yahoo.com

Abstract

Default Paragraph Font;hps;short_text;Verdict impoverish corruptors by Judge not only considered to uphold the juridical norms, but also to implements the code of professional conduct as a judge. Impoverishment corruptors will have positive impact on the image of Indonesia as a state of law and prevention of corruption. For corruption, this can cause a deterrent effect, which then can prevent anyone who wants to involved in corruption. However, the verdict of impoverishing for corruptors is determined by the judges consistency in implementing the code of conduct of his profession.

Keywords: Verdict impoverish, Corruptor, Code of professional conduct of Judges

Abstrak

Putusan memiskinkan Koruptor oleh Hakim tidak hanya dianggap dapat menjunjung tinggi norma-norma yuridis, tetapi juga menerapkan kode etik profesi sebagai Hakim. Pemiskinan Koruptor akan berdampak positif terhadap citra Indonesia sebagai negara hukum dan pencegahan korupsi. Untuk korupsi, hal ini dapat menimbulkan efek jera, yang kemudian dapat mencegah siapa saja yang ingin terlibat dalam korupsi. Namun demikian, putusan memiskinkan bagi Koruptor ini ditentukan oleh konsistensi Hakim dalam melaksanakan kode etik profesinya.

Kata kunci: Putusan memiskinkan, Koruptor, Kode etik Hakim

A. Pendahuluan

Sekumpulan sosok pintar yang hafal hukum di Indonesia selama ini, ternyata masih sulit diajak menerapkan norma yuridis dalam tugas dan kewenangannya, terutama saat hukum dihadapkan pada seseorang atau sekelompok orang yang terlibat melakukan kejahatan istimewa (*extra ordinary crime*) seperti korupsi. Tidak sedikit dari mereka yang berpendidikan Strata-2 dan Strata-3 serta mengikuti berbagai pelatihan melawan koruptor, namun ternyata gagal mengedukasikan diri atau membentuk mentalitasnya jadi pemberantas korupsi, dan bahkan sebaliknya jadi obyek yang diberantas.

Edwin Markham melontarkan kritik keras, bahwa "kita telah melafalkan hukum utama. Mari kita sekarang menerapkannya dalam hidup ini.", yang kritik ini ditujukan pada setiap pengembalian amanat negara untuk mengimplementasikan atau

merealisasikan produk hukum dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Markham menilai, bahwa aparat penegak hukum atau pemimpin negara merupakan manusia-manusia yang sudah pintar melafalkan (menghafalkan) hukum, meski belum tentu militan dalam mengimplementasikannya. Mereka bisa hafal pasal-pasal di luar kepalanya, tetapi belum tentu teguh dalam menegakkan, baik untuk dirinya maupun orang lain.¹

Barangkali beberapa pilar yudisial di Mahkamah Agung (MA) bermaksud menunjukkan bukti, bahwa para ahli dan praktisi hukum di Indonesia tidak sebatas menjadi penghafal norma yuridis, tetapi juga pelaksana yang konsisten sesuai dengan yang diamanatkan negara kepadanya.

Diantara beberapa pilar yudisial di MA itu diantaranya adalah Artidjo Alkostar. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim MA ini dalam menghukum

1 Bambang Satriya, 2012, *Hukum Indonesia masih di Simpang Jalan*, Jakarta, Nirmana Media, hlm. 1.

koruptor mengundang apresiasi publik, karena dinilai berbeda sama sekali dengan putusan-putusan yang pernah dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri maupun MA, yang secara umum meringankan atau menguntungkan koruptor. Sedangkan vonis yang dijatuhkan Artidjo Alkostar tergolong istimewa.

Vonis itu menjadi istimewa karena sebelum vonis berlapis-lapis yang dijatuhkan Artidjo, banyak putusan hakim terhadap kasus korupsi yang mengecewakan dan menodai keadilan. Jabir Al-Faruqy² menyebut, bahwa kurang lebih 10 tahun lalu, ketika banyak vonis korupsi tidak mencerminkan rasa keadilan, Satjipto Rahardjo, Guru Besar Sosiologi Hukum Undip gencar melontarkan gagasan perlunya hukuman yang memiskinkan koruptor. Pada awalnya gagasan itu dianggap lucu dan kurang direspons. Namun seiring perkembangan waktu dan makin sulitnya mengerem budaya korupsi, muncullah gagasan perlunya UU tentang pencucian uang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah eksistensi putusan hakim yang bersubstansikan pemiskinan terhadap koruptor jika dikaitkan dengan penyelenggaraan kode etik profesi?

B. Pembahasan

1. Membaca Keunggulan Koruptor

Jika diposisikan secara riil, teroris sejati di negeri ini adalah koruptor, karena koruptor merupakan penjahat krah putih atau istilah Edwind Sutherland pelaku "*white collar crime*", yang punya kemampuan istimewa di bidang intelektualitas, pengolahan kekuasaan atau manajemen birokrasi, jaringan yang memadai, dan target-target yang jauh hari sudah dikalkulasi secara sistemik dan kriminalistik untuk menyalahgunakan kekayaan rakyat.³ Penyalahgunaan kekayaan rakyat ini bahkan dilakukan oleh koruptor secara berkelanjutan dan melibatkan kader-kader berusia dini.

Apa yang dilakukan koruptor secara general selama ini jelas bukan disebabkan kesulitan ekonomi, tetapi dominan oleh keserakahan dalam mengumpulkan pundi-pundi kekayaan sebanyak-

banyaknya tanpa mempertimbangkan dampaknya pada rakyat dan negara. Koruptor tidak mau tahu kalau akibat perbuatannya ini, rakyat bisa hidup sekarat, ekonomi bangsa carut-marut, daya beli rakyat menurun, merangsang terjadinya ledakan (*booming*) kejahatan lain seperti terwujudnya, meminjam kata Jeffri Winters "utang najis" atau utang jahat (*criminal dept*), dan jatuhnya citra bangsa di mata negara-negara lain.

Keistimewaan koruptor itulah yang membuat tidak gampangya kekuatan lain yang berdiri di garis kebenaran dan keadilan, serta pembelaan hak-hak rakyat untuk memberantasnya. Begitu mencuat keinginan moral, politik, dan hukum untuk berjihad melawan koruptor, maka koruptornya juga menyiapkan berbagai jurus yang bisa diandalkan untuk berkelit dan memenangkan pertarungan.

Masalah korupsi sudah demikian sering dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah "benalu sosial" yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.⁴

Selama ini, koruptor memang tercatat sebagai penjahat hebat. Koruptor bisa dengan cepat dan mudah membentuk orang lain ikut menjadi koruptor. Koruptor ini mempunyai senjata yang bisa digunakan untuk membeli dan menguasai aparat yang berperan menanganinya. Senjata yang digunakan ini bernama uang, yang merupakan alat utama melumpuhkan keyakinan atau mengoyak integritas moral aparat. Senjata ini tergolong ampuh untuk merusak keyakinan, ideologi, moral, dan keagamaan orang lain supaya sama-sama menjadi koruptor. Senjata ini tergolong hebat untuk membentuk eskalasi atau perluasan jaringan koruptor.⁵

Korupsi selama ini masih jadi "cita-cita" bagi mereka yang memiliki peluang karena dengan korupsi bisa kaya raya. Dengan uang yang

2 Jabir Al-Faruqy, *Konsistensi Pemiskinan Koruptor*, <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/12/07/245542>, akses 14 Januari 2014.

3 Fanny Tanuwijaya, Sunardi, dan Abdul Wahid, 2007, *Republik Kaum Tikus (Refleksi Ketidakberdayaan negara)*, Jakarta, Edsa Mahkota, hlm, 29.

4 Erika Revida, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>, diakses 15 Oktober 2013.

5 Bambang Satriya, Op.Cit, hlm. 3.

bertumpuk-tumpuk, koruptor bisa membeli apa saja, dari keadilan sampai kehormatan. Menjadi tidak aneh di sebuah daerah di Jateng seorang terpidana korupsi yang keluar dari penjara setelah selesai menjalani hukuman, disambut layaknya pahlawan dengan berbagai kemeriahan.⁶

Tindak pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian keuangan negara. Kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan juga semakin sistematis dengan lingkup yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama penghambat keberhasilan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketidakberhasilan Pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memperburuk citra Pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.⁷

Sulit untuk membantah pendapat yang menyatakan bahwa bangsa ini telah sangat terpuruk. Salah satu penyebab keterpurukan bangsa ini adalah akibat praktek-praktek korupsi, yang hingga hari ini belum juga bisa teratasi. Bahkan korupsi di negeri ini sudah sampai pada titik nadir, sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolerir lagi. Korupsi telah begitu mengakar dan sistematis, bahkan seperti sudah menjadi budaya bangsa. Ironis memang, tetapi itulah kenyataannya. Negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara, yang menjadikan Keadilan Sosial sebagai tujuan yang harus dicapai untuk seluruh rakyatnya, ternyata menjadi ladang subur koruptor selama lebih dari setengah umur kemerdekaan negeri ini.⁸

Koruptor itu faham dalam membaca realitas di dunia hukum negeri ini, yang secara umum elemen penegak hukumnya rentan tergoda oleh virus yang bernama uang. Dengan kondisi aparat yang rentan

ini, sosok yang berada di jalur pembangkangan hukum (*legal discobidience*), menjadikannya sebagai obyek yang digiring untuk dijadikan mitra kolusi dan berkolaborasi kriminalistik.⁹

Penyakit bernama uang memang telah membuat elemen penegak hukum atau *rechstaat* menjadi karut-marut. Penyakit ini telah membuat aparat ikut terlibat dalam praktik-praktik malapraktik dan malversasi profesinya. Mereka tidak takut profesinya ternoda dan kehilangan kredibilitasnya, asalkan saat berhubungan dengan orang yang bermasalah secara hukum, mendapatkan keuntungan (uang) besar. Oliver Wendell Holmes mengingatkan, bahwa "*Put not your trust in money, but put your money in trust*"¹⁰ atau "jangan letakkan kepercayaan anda kepada uang, tetapi letakkan uang anda dalam kepercayaan". Holmes mengkritik kalangan profesional, bahwa kredibilitas tidak boleh hancur karena uang, tetapi fungsinya uang harus dijaga dengan mempertimbangkan citra dan kredibilitas

Meski banyak komisi atau institusi strategis mengemban misi sakral dan fundamental tentang rehabilitasi dunia hukum, namun akibat mentalitas berpenyakit uang yang terus dipelihara dan dibudayakan oleh penyelenggaranya atau tidak sedikit diantara pengimplementasinya yang tidak mau bercerai dengan praktik-praktik disnormatifitas yuridis seperti suap dan gratifikasi (uang), maka logis kalau ekspektasi publik terkikis dan terdegradasi.

Tidak ada gunanya negeri ini menyandang prediket sebagai negara konstitusi, yang di dalamnya menggariskan eksistensi negara hukum atau berdoktrin siapapun wajib dipertanggungjawabkan secara egaliter (tanpa diskriminasi), kalau saja dalam realitasnya, negeri ini berada dalam genggaman erat sekelompok elit koruptor yang bisa "membuka dan mengunci" pintu peradilan secara leluasa dan liberal.

Barangkali karena sudah sekian lama dunia peradilan berpotret buram akibat sebagian elemennya yang berhubungan atau diduga berkroni dengan koruptor dan terlibat dalam skandal bertajuk "korupsi" peradilan, maka ada aparat penegak

6 Jabir Al-Earuqy, Op.Cit.

7 http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, 7 Juni 2012.

8 Eko Syamsuharin, *KPK versus Korupsi, Solusi atau Tunggangan Politik*, <http://us.mc1900.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1320145072>, 7 Juni 2012.

9 Bambang Satriya, Op.Cit, hlm. 4.

10 Abdul Wahid, 2010, *Kearifan Bernegara*, Surabaya, Mahrsindo Persada, hlm. 45.

hukum (hakim) yang melakukan "ijtihad" dengan cara menjatuhkan vonis yang berbeda dengan hakim-hakim terdahulu.

Bacaan bersubstansi tuduhan terjadinya malapraktik profesi atau "korupsi" yuridis di kalangan hakim itu setidaknya dapat dibenarkan dengan banyaknya putusan hakim yang selama ini menguntungkan koruptor. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan, bahwa sejak semester II tahun 2010 sampai dengan semester I 2013, tercatat hanya lima kasus korupsi yang divonis di atas 10 tahun, dari 756 terdakwa yang diproses di pengadilan. Perinciannya, 185 terdakwa dijatuhi vonis 1 tahun; 167 terdakwa dijatuhi vonis 1-2 tahun; 217 terdakwa dijatuhi vonis 2-5 tahun, dan 35 terdakwa dijatuhi vonis 5-10 tahun. Sementara itu, vonis bebas dijatuhkan pengadilan pada 143 terdakwa dan vonis percobaan pada 4 terdakwa.¹¹

Dengan hukuman seadanya bagi pelaku kejahatan luar biasa tersebut, tak heran apabila para pelaku tindak pidana korupsi masih dapat bernapas lega meskipun telah divonis. Mereka masih memiliki harta, masih dapat melakukan kegiatan-kegiatan sosial, menyumbang dana ke partai politik, maupun membangun citra baru melalui media massa. Mereka juga bisa membayar *lawyer* yang mahal untuk membela perbuatan laknatnya. Jadi, meski banyak sekali koruptor yang masuk penjara, korupsi tetap berjalan terus.¹²

Vonis hakim yang mayoritas memberikan keistimewaan pada koruptor itu secara tidak langsung menempatkan koruptor sebagai sosok pemain yang lebih unggul dibandingkan hakim yang menjatuhkan putusan, karena hakim yang menjatuhkan putusan demikian tidak ubahnya sebagai hakim kriminal atau sosok hakim yang mempermainkan hukum.

Bagi hakim yang tidak ingin dirinya dikelompokkan sebagai oknum aparat atau pelaku malapraktik profesi, akhirnya memilih menjatuhkan vonis berbeda dan istimewa yang bersubstansi melemahkan koruptor atau vonis memberatkan dan berlapis yang berorientasi memutus mata rantai organisasi, meminimalisasi regenerasi koruptor, dan benar-benar menyusahkannya.

2. Vonis yang Memiskinkan Koruptor

Vonis hakim merupakan salah satu ruh dunia peradilan. Baik buruknya dunia peradilan, ikut ditentukan oleh kualitas vonis yang dijatuhkan hakim. Berwibawa tidaknya dunia peradilan sangat bergantung pada sepak terjang hakim. Ketika hakim menyerah di tangan penjahat atau ikut saja permainan koruptor, maka hakim demikian dapat ditempatkan sebagai pelaku utama yang merusak dunia peradilan.

Sekarang ada fenomena "gerakan" moral profetis yang dilakukan oleh sebagian hakim untuk menyembuhkan penyakit yang melanda dunia peradilan dengan cara menjatuhkan vonis yang menyusahkan koruptor. Vonis yang dinilai menyusahkannya ini adalah vonis yang substansinya memiskinkan koruptor.

Dalam kasus Angelina Sondakh, Jabir Al-Faruqy¹³ menyebut, bahwa ada dua hal menarik dalam penegakan hukum terkait dengan pemberantasan korupsi. *Pertama*; keberanian hakim MA memutus hukuman untuk Angelina Sondakh dengan mendasarkan pada Pasal 12 Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan amar putusan ini, Angie harus membayar uang pengganti Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS. Hukuman ini jauh berbeda dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang "hanya" 4 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda Rp 250 juta, tanpa uang pengganti. Penerapan pasal 12 ini bisa dikatakan belum pernah diterapkan oleh hakim sebelumnya. Hukumannya tinggi dan dendanya pun setara. Karena itu, publik berharap putusan itu bisa menjadi yurisprudensi pada semua level. *Kedua*; instruksi Jaksa Agung Basrief Arief kepada jajarannya supaya menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPU) dalam penanganan korupsi. Ikhtiar itu guna memiskinkan koruptor.

Febri Diansyah¹⁴ menyebut, bahwa sebuah kejahatan terorganisasi tentu perlu biaya operasional yang tak sedikit. Ketika kejahatan selesai, hasilnya akan disimpan dan dikelola untuk membiayai "pertahanan diri" agar tak disentuh

11 <http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3008-pemiskinan-koruptor.html>, akses 15 Januari 2014.

12 Ibid.

13 Jabir Al-Faruqy, Op.Cit.

14 Febri Diansyah, *Jalan Terjal Pemiskinan Koruptor*, <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/06/06465957/Jalan.Terjal.Pemiskinan.Koruptor>, akses 15 Januari 2014.

hukum, termasuk menyuap penegak hukum dan menyewa pengacara andal. Selain itu, dalam perkembangannya, mekanisme gate-keeper untuk mencuci uang hasil kejahatan agar seolah-olah sah, juga butuh biaya tinggi. Aliran dana kejahatan ini dapat saja berputar seperti siklus yang kadang sebagian di antaranya masuk dalam aliran dana "formal" keuangan negara lewat pencucian uang.

Dari sudut pandang "darah bagi kejahatan" ini, konsep pemiskinan koruptor dinilai punya arti strategis untuk memotong nadi kejahatan. Selain diperkirakan sebagai titik yang paling rapuh dalam konstruksi kriminal, perampasan kekayaan hasil kejahatan juga punya fungsi pencegahan terhadap kejahatan yang jauh lebih sistematis, besar, dan terorganisasi. Tentu dengan catatan, ke depan konsep pemiskinan ini tidak lagi sekadar menyentuh personal, tetapi juga korporasi sehingga upaya pengumpulan dana, pengelolaan, dan siklus uangnya bisa lebih efektif dihentikan dengan sarana hukum.¹⁵

Satjipto Rahardjo mengingatkan, bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum bukan hanya berarti Undang-Undang saja, sebab hukum lebih luas dari Undang-Undang; karena hukum itu meliputi hukum tertulis (Undang-Undang) juga hukum tidak tertulis seperti kebiasaan atau hukum adat. Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan negara berdasarkan Undang-Undang.¹⁶ Satjipto bermaksud mengingatkan, bahwa kinerja hakim selain berpijak pada UU sebagai wujud hukum positif, hakim juga berkewajiban menggali atau mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan.

Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (sebelum diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun 2009) menyebutkan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Pasal 5 ayat (1) ini tentunya lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan Pasal 20 AB, yang menyebutkan, bahwa hakim mengadili menurut Undang-undang, karena pengertian "hukum" di sini bisa dalam arti hukum tertulis (perundang-undangan) maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan). Pentingnya Hakim memperhatikan

hukum tidak tertulis dan aspek lainnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang menegaskan "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Masyarakat sudah lama merindukan tegaknya keadilan untuk koruptor, karena selama ini koruptor mendapatkan perlakuan istimewa melalui putusan hakim yang tidak memberatkan. Vonis yang dijatuhkan hakim Artidjo setidaknya sudah menerjemahkan keinginan (kerindungan) masyarakat.

Putusan atas Angie merupakan sebuah pertanda bagus bagi penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang masih begitu merajalela di Indonesia. Keputusan tersebut cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, sekaligus menjawab harapan masyarakat bangsa ini yang sejak era reformasi menginginkan hukuman terberat bagi pelaku korupsi. Vonis ini diharapkan lebih menggetarkan hati para penyelenggara negara dalam mengelola keuangan negara. Mereka akan lebih hati-hati lagi menggunakan uang rakyat. Langkah penyitaan harta atau pemiskinan koruptor membuat para penyelenggara negara tidak berani lagi mencuri uang rakyat.¹⁷

Vonis Artidjo tersebut juga merupakan amanat bagi jajaran korps jubah hitam (hakim) untuk benar-benar menjawab kegelisahan bangsa yang belum juga berhasil memenangi perang terhadap korupsi. Vonis hakim ini adalah corak keadilan hukum yang harus terus diperjuangkan dan terus digemakan agar bisa menjadi yurisprudensi dan diikuti oleh hakim-hakim lain di seluruh Nusantara.¹⁸

Tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam setiap perkara yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti peristiwa hukum, hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan suatu perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.¹⁹ Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat filosofi,

15 Ibid.

16 Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, Penerbit UKI Press, hlm. 135.

17 <http://www.beritasatu.com>, op.cit.

18 Ibid.

19 Lily Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 93.

yuridis, sosiologis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).²⁰

Ketika korupsi menggurita dan vonis tidak mampu menimbulkan efek jera mengingat vonis hakim terlalu ringan maka muncul banyak gagasan memperberat hukuman. Gagasan yang mengemuka dari perlunya menerapkan hukuman mati, jenazah koruptor tak perlu dishalati (usulan sekelompok agamawan), dan memiskinkan koruptor.²¹

Vonis yang bisa membikin koruptor miskin, bahkan lebih melarat dari sebelumnya adalah terobosan hukum yang paling mungkin diterapkan di Indonesia. Soalnya berbagai macam hukuman yang ditawarkan, sulit diterapkan. Hukuman mati memang bisa menimbulkan efek jera tapi sulit diterapkan karena dinilai bertentangan dengan HAM.²² Terobosan ini juga dapat berdampak positif dalam menjaga citra negara hukum, karena masing-masing individu, khususnya aparat negara cenderung akan memperbaiki sikap dan sepak terjangnya, seperti tidak akan berani mempermainkan hukum dan menjerumuskan dirinya dalam penyalahgunaan kekuasaan.

Predikat negara hukum menggambarkan bahwa segala sesuatu harus berjalan menurut aturan yang jelas; masyarakat yang merupakan warga negara hidup dalam ketertiban, ketenangan, keamanan dan keadilan. Hukum dibuat sebagai salah satu sarana untuk menciptakan kondisi demikian. Sebagai sebuah sarana, dia lebih berjalan pada proses. Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka proses harus berjalan secara maksimal pula. H.L.A. Hart mengatakan bahwa untuk menciptakan keadilan, hukum harus meliputi tiga unsur nilai, yakni kewajiban, moral dan aturan. Karenanya hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral.²³ Jadi apabila ingin menciptakan keadilan dalam masyarakat maka unsur moral harus dipenuhi.

Belum terciptanya rasa keadilan atau gagalnya penegakan hukum dalam masyarakat sampai saat ini lebih sering karena belum adanya "pengawasan" atau integritas moral dari aparat penegaknya.

Kehidupan sosial masyarakat tidak akan pernah terlepas dari relasi satu sama lain. Di sinilah sistem hukum bekerja. Sistem hukum bertanggung jawab menjamin dihormatinya hak dan dipenuhinya kewajiban yang timbul dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini masyarakat "minimal" menjalankan apa yang diperintahkan oleh hukum dan meninggalkan larangan-larangan hukum. Doktrin inilah yang dimaksud dari hukum sebagai jaring terluar. Sebenarnya, kalau kita dapat memenuhi standar minimal ini saja, keadilan sudah bisa tercipta. Namun yang terjadi tidak demikian. Jaring terluar ini sering dilanggar dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, yang menimbulkan "kekacauan" dalam sistem sosial yang ada. Lebih parah lagi, para pelanggar hukum sering berlindung dibalik teks-teks hukum dengan "merekayasa" dan mencari celah dalam aturan hukum.²⁴

Berdasarkan pada teori kontrak sosial,²⁵ untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama, sehingga dibuatlah perjanjian sosial yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggungjawab untuk pencapaian tujuan tersebut dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan negara.

Jika pemahaman mengenai standar yang dirumuskan norma yuridis dikaitkan dengan vonis yang dijatuhkan hakim, maka pengaruh moral dapat ditempatkan sebagai penentu tegaknya keadilan. Sudah banyak hakim menjadi penyelenggara hukum, akan tetapi produk kinerjanya tidak

20 Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, Jakarta, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, hlm.21

21 Jabir Al-Faruqy, Op.Cit.

22 Ibid.

23 Mardian Alisyaban Hidayat, <http://www.Mardianaly.co.cc/2010/04/makalah-moral-dan-hukum-positif.html>, diakses 15 Januari 2014.

24 Ibid.

25 George H. Sabine, 1961, *A History of Political Theory*, Third Edition, New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston, hlm. 517 – 596.

menghasilkan keadilan, khususnya keadilan yang benar-benar memihak kepentingan masyarakat.

3. Konsistensi Menegakkan Kode Etik

Donald Black menyebut hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*) sehingga sistem hukum merupakan sistem kontrol sosial yang di dalamnya diatur tentang struktur, lembaga, dan proses kontrol sosial tersebut.²⁶ Pandangan ini mengingatkan, bahwa ketika norma yuridis secara substansial sudah mengatur tentang jenis pengawasan, pengendalian, dan penghukuman, maka salah satu sosok yang jelas sangat menentukan adalah hakim. Ketika hakim menjatuhkan vonis bersubstansikan pemiskinan koruptor, maka sebenarnya hakim ini bukan sekedar menciptakan kondisi jera pada pelakunya, tetapi juga ikut mengawasi atau mengendalikan perilaku aparat atau anggota masyarakat agar tidak memilih korupsi sebagai jalan memperkaya diri atau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.

Bila upaya memiskinkan koruptor diterapkan secara konsisten pada semua lini penegak hukum, dapat berdampak positif bagi pengurangan perilaku korup. Banyak analisis menyebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulatif. Orang tergoda korupsi puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, karena tahu vonisnya paling 10 tahun. Dipotong remisi bisa tinggal 7 tahun. Bahkan karena uangnya masih segudang, ia bisa mengendalikan bisnis dari dalam lembaga pemasyarakatan. Bisa jadi korupsi adalah kejahatan yang disengaja guna memperbesar modal usaha lewat cara mencuri uang rakyat. Sebelum korupsi, mereka sudah mengalkulasi plus minusnya, termasuk kalkulasi sisa uang yang tersisa sekeluarnya dari lembaga pemasyarakatan.²⁷

Apabila analisis itu memang benar adanya maka tidak ada hukuman yang menurunkan kejahatan korupsi selain hukuman yang memiskinkan koruptor. Lama-kelamaan orang akan berpikir buat apa korupsi kalau akhirnya menjadi miskin. Korupsi hanya bisa berkurang dengan penciptaan kondisi yang bisa mengubah paradigma pelaku korupsi. Penciptaan kondisi itu yakni menjadikan seseorang kembali miskin setelah

perilaku jahatnya itu terungkap di meja hijau.²⁸

Putusan yang bersubstansi memiskinkan koruptor merupakan putusan yang secara tidak langsung menegasikan (menghilangkan) status elitisme sosial, ekonomi, dan politik koruptor, sehingga sederajat (egaliter) dengan orang miskin. Ketika vonis hakim membuatnya menjadi miskin, maka ini artinya hukum memperlakukannya sebagai sosok yang bisa kehilangan sesuatu yang bukan menjadi hak miliknya, uang atau barang-barang berharga yang membuatnya bisa orang kaya dan berkedudukan. Hal ini pula yang disebut Franz Magnis Suseno,²⁹ bahwa secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi.

Pernyataan filosof itu menunjukkan, bahwa negara yang didasarkan atas hukum selain mengandung tuntutan adanya penegakan prinsip egaliter dan kepastian, juga tuntutan akal budi, yang tuntutan demikian ini tidak lepas dari dimensi moral atau etika. Akal budi bukan semata-mata masalah penggunaan rasionalitas, tetapi juga menyangkut prinsip etika atau moral dan nurani. Vonis hakim yang memiskinkan koruptor dapat disebut sebagai vonis yang bernurani, karena hakimnya benar-benar mempertimbangkan realitas kehidupan di masyarakat yang banyak kehilangan hak asasinya, seperti hak hidup sejahtera atau hak terbebas dari kemiskinan, yang kesemuanya ini tidak lepas dari perilaku koruptor.

Ketika seseorang yang sedang berperkara menuntut keadilan melalui negara, yang kemudian tuntutan ini dipercayakan pada dunia peradilan atau institusi negara, khususnya pada pemeriksa perkara hukum (hakim), maka sebenarnya apa yang dituntutnya ini adalah kepastian dan perlakuan yang adil, serta sederajat di depan hukum. Dirinya ingin diperlakukan layaknya orang lain yang berperkara, yang ketika perkaranya dimenangkan atau berpihak kepadanya, maka kemenangan ini bisa dirasakannya sebagai keadilan, kesejahteraan, kemanusiaan, keadaban, dan nilai-nilai agung lainnya. Untuk mewujudkan harapan ini, termasuk

26 Donald Black, 1976, *The Behaviour of Law*, New York, USA, Academic Press, page 5 – 14.

27 Jabir Al-Faruqy, Op. Cit.

28 Ibid.

29 Franz Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 295.

harapan penegakan hukum terhadap perkara korupsi, minimal seperti yang dilakukan Artidjo, maka konsistensi penegakan kode etik wajib dilaksanakan oleh hakim.

Agar sikap tindak hakim sesuai dengan harapan banyak orang, yaitu memutus berdasarkan hukum, Undang-undang, kebenaran, dan keadilan, maka seorang hakim terikat pada aturan undang-undang dan kode etik. Undang-undang yang dimaksud diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan kode etik yang dilambangkan dalam *Panca Dharma*, yaitu *kartika*, *cakra*, *candra*, *sari*, dan *tirta*.

Kartika, yakni memiliki sifat percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Dengan demikian, maka tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap setiap orang. Oleh sebab itu seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan harus berperilaku adil, yakni dengan tidak membedakan orang. Salah satu contoh implementasi dari konteks ini adalah bahwa seorang hakim tidak boleh memberi kesan keberpihakan kepada mereka yang berperkara.

Cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala kebatilan, kedzaliman, dan ketidak-adilan. Salah satu implementasi dari sifat ini menurut penulis mempunyai makna, bahwa seorang hakim harus punya keberanian dan mempunyai integritas tinggi. Integritas tinggi bermakna mempunyai kepribadian untuk tidak tergoyahkan yang terwujud pada sikap setia dan tangguh terhadap nilai-nilai atau norma-norma hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Nilai yang hendak diraih ketika seseorang mempunyai integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menepis dan menolak segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani guna menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Implementasi lain dari sifat ini adalah bertanggungjawab. Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik mungkin apapun yang menjadi tugas dan wewenang seseorang serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa mampu secara bersungguh-sungguh menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian terhadap profesi yang diamanatkan.

Candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Bijaksana bermakna mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memprediksi manfaat dan *mudharat*-nya. Sifat ini akan dapat memotivasi terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Berwibawa, berarti mempunyai pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik, sehingga disegani dan dipatuhi. Implementasinya, seorang hakim harus menjaga kewibawaan dan martabat lembaga pengadilan dan profesi secara layak, diantaranya melalui putusan yang mengorvensikan pertimbangan antara aspek kemanfaatan dengan kerusakannya.

Sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan baik. Salah satu contoh dari sifat ini di antaranya bersikap tindak rendah hati. Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri dan jauh dari keangkuhan. Sifat ini akan memotivasi terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa terhadap sesama, serta melahirkan sikap kesederhanaan, rela menerima apa adanya dengan penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban profesi.

Tirta, yaitu bersifat jujur. Kejujuran bermakna berani menyatakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu adalah salah. Kejujuran akan memotivasi terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat tentang yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak

kepada siapapun berkenaan dengan profesi yang ia sandang, kecuali berpihak kepada kebenaran.³⁰

Dari kelima sifat tersebut, hakim diharapkan membentuk dirinya supaya berperilaku: adil, arif dan bijaksana, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berintegritas tinggi, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap mandiri, dan bersikap profesional.

Pelaksanaan sistem hukum ditentukan oleh efektivitas sub sistem hukum secara sinergi, integral, dengan ditopang oleh faktor sosial, kultural, struktural, dan lainnya. Artinya tujuan hukum untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat hanya akan tercapai apabila struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, dan kondisi sosial, kultural, struktural, dan lainnya, masing-masing memberikan andil yang positif dan efektif (budaya hukum atau *legal culture* adalah bagian dari budaya atau *culture* pada umumnya). Tidak berfungsinya atau tidak efektifnya salah satu sub sistem hukum dan sub sistem sosial lainnya akan menyebabkan hukum menjadi relatif kehilangan makna. Bagaimana pun baiknya struktur hukum, tidak akan berarti kalau substansi hukum dan budaya hukum tidak mendukung. Bagaimanapun baiknya substansi hukum, tidak akan berarti kalau struktur hukum dan budaya hukum tidak mendukung. Bagaimanapun baiknya struktur hukum dan substansi hukum, tidak akan ada artinya kalau budaya hukum (*legal culture*) semua lapisan masyarakat tidak mendukung efektifnya tujuan hukum (supremasi hukum). Dalam hal ini Taverne menempatkan posisi struktur hukum dan budaya hukum lebih penting daripada substansi hukum, dengan menyatakan bahwa "*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitie en goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproceesrecht het goede beruiken* (Beri aku hakim yang baik, jaksa yang baik, serta polisi yang baik, maka dengan hukum yang buruk sekalipun akan memperoleh hasil yang lebih baik)".³¹

Parameter yang diajukan Taverne itu terfokus pada baik dan buruk atau moral (etik). Ketika kode etik diimplementasikan oleh hakim untuk menyelesaikan perkara hukum, keadilan untuk semua (*justice for all*) akan terwujud. Koruptor yang

diputus oleh hakim dengan putusan pemiskinan, tidak akan menjadi putusan yang sensasional dan apalagi kontroversial, bilamana setiap hakim konsisten menegakkan kode etik ketika dihadapkan pada setiap perkara hukum, yang salah satunya adalah korupsi. Korupsi menjadi perkara istimewa, karena lebih sering ditempatkan sebagai perkara yang membutuhkan penanganan istimewa.

C. Simpulan

Vonis yang dijatuhkan hakim yang bersubstansikan memiskinkan koruptor merupakan langkah progresif dalam pemberantasan atau penanggulangan korupsi di Indonesia. Vonis ini menjadi terasa istimewa karena kesalahan umum bangsa Indonesia, khususnya aparat penegak hukum, mulai dari aparat kepolisian hingga hakim, yang memperlakukan koruptor sebagai penjahat khusus.

Kekhususan perlakuan terhadap koruptor dapat dikaitkan dengan setidaknya putusan hakim yang selama ini (sebelum putusan yang dijatuhkan hakim Mahkamah Agung Artidjo Alkostar) tergolong ringan. Jika hakim yang menangani perkara korupsi memang benar-benar berpijak pada kode etik dan konsisten melaksanakannya, maka barangkali tidak akan ada putusan yang menguntungkan koruptor. Norma yuridis sudah memerintahkan pada hakim setiap orang yang terlibat perkara hukum, termasuk koruptor, mendapatkan perlakuan secara egaliter.

Berpijak pada konklusi tersebut, maka harapan penulis, hakim-hakim di Indonesia seharusnya menjadikan vonis yang dijatuhkan Artidjo Alkostar sebagai bagian dari sumber rujukan moral untuk membangun integritas profesinya, yang tentu saja tidak sebatas meniru ruh kinerja Artidjo, tetapi juga mengembangkannya sebagai tanggungjawab menghasilkan banyak yurisprudensi progresif di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Aspandi, Ali, 2002, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*, Surabaya: LEKSHI (Lembaga Kajian Strategis Hukum

30 Mariyadi, dkk, 2013, *Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Nirmana Media, hlm. 175-176.

31 Ali Aspandi, 2002, *Menggugat Sistem Hukum Peradilan Indonesia yang Penuh Ketidakpastian*, Surabaya, LEKSHI (Lembaga Kajian Strategis Hukum Indonesia) dan Lutfansah Mediatama, hlm. 22-23.

- Indonesia) dan Lutfansah Mediatama.
Black, Donald, 1976, *The Behaviour of Law*, (New York, USA: Academic Press.
Mariyadi, dkk, 2013, *Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Nirmana Media.
Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press: Jakarta.
Rasyidi, Lily dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sabine, George H., 1961, *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York-Chicago-San Fransisco-Toronto-London; Holt, Rinehart and Winston.
Satriya, Bambang, 2012, *Hukum Indonesia masih di Simpang Jalan*, Jakarta: Nirmana Media.
Suseno, Franz Magnis, 1994, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Tanuwijaya, Fanny dkk, 2007, *Republik Kaum Tikus (Refleksi Ketidakberdayaan negara*, Jakarta: Edsa Mahkota.
Wahid, Abdul, 2010, *Kearifan Bernegara*, Surabaya: Mahrsindo Persada.

Internet/Majalah/Jurnal/Makalah

- Eko Syamsuharlin, *KPK versus Korupsi, Solusi atau Tunggangan Politik*, <http://us.mc1900.mail.yahoo.com/mc/welcome?.tm=1320145072>, 7 Juni 2012.
Erika Revida, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Solusinya*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf>, diakses 15 Oktober 2013.
Febri Dinsyah, *Jalan Terjal Pemiskinan Koruptor*, <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/06/06465957/Jalan.Terjal.Pemiskinan.Koruptor>, akses 15 Januari 2014.
Jabir Al-Faruqy, *Konsistensi Pemiskinan Koruptor*, <http://m.suaramerdeka.com/index.php/read/cetak/2013/12/07/245542>, akses 14 Januari 2014.
http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf, diakses 7 Juni 2012.
<http://www.beritasatu.com/blog/tajuk/3008-pemiskinan-koruptor.html>, akses 15 Januari 2014.

Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pidana*, Jakarta: Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006.

Mardian Alisyaban Hidayat, <http://www.Mardianaly.co.cc/2010/04/makalah-moral-dan-hukum-positif.html>, diakses 15 Januari 2014.